



PUTUSAN

Nomor : 16/PDT/2008/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah uu, dalam perkara antara :
M, ALI HASAN NY AK LAM ALIAS RAMBO. Umur 50 tahun,
pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Alue
penyaring Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan
Meurebo .Kabupaten Aceh Barat di sebut sebagai
tergugat/Pembanding

Lawan

1. H. SAID KAMARUZAMAN YUS, Umur 62 tahun, pekerjaan
PNS Agama Islam, alamat Jl.Abadi Kel .Rundeng Kee. Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Disebut sebagai
Penggugatfferbanding I;
2. M. YUNUS MAHYUDIN, umur 60 Tahun ,Perkerjaan Pensiunan
PNS. Tempat tinggal dikampung Pasir, Kee.Johan Pahlawan ,
Kabupaten Aceh Barat. Disebut sebagai Penggugatff erbanding

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANGDUDUKNYAPERKARA:

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang terteraa dalam
putusan pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 17 Desember
2007, No.17 . pdt.G/2007/PN. Mbo yang amarnya berbunyi sebagai
berikut

- Menyatakan gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah perkara bagian A adalah sah milik Penggugat I
dan tanah Perkara bagian B, Sah milik Penggugat II ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perkara adalah
perbuatan Melawan Hukum ;

Menghukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diataksir hingga kini sejumlah Rp.173.000;(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari Akte Pernyataan Permohonan Banding No. 17 Pdt.G/2007 PN-MBO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh ternyata bahwa pada tanggal 18 Desember /2007 Tergugat /Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak lawanya ;

Menimbang bahwa, tergugat/pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 29 Januari 2008 dan telah memberitahukan dan menyerahkan kepada para Penggugat/terbanding pada tanggal 4 Februari 2008;

Menimbang, bahwa tergugat /Pembanding telah menambah memori banding pada tanggal 25 Februari 2008 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 27 Februari 2008 dan telah memberitahukan dan menyerahkan kepada para Penggugat /Terbanding 27 Februari 2008

Menimbang bahwa, Penggugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Februari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dan telah memberitahukan dan menyerahkan kepada tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 20 Februari 2008

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya diarnbil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima pennohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh 17 Desember 2007 No. 17/Pdt.G/2007/PN- MBO, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar rp. Rp.35,000. (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2008, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari H. UMAR HAMDAN, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis Hj. WAGIAH ASTUTI,SH. dan H.EFFENDI GAYO,SH., Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 April 2008 No. 16/PDT/2008/PT.BNA, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan SULAIMAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim anggota tersebut,

Dto.

1. Hj. WAGIAH ASTUTI,SH.

Dto.

2. H.EFFENDI GAYO, SH.MH

Hakim Ketua tersebut

Dto.

H. UMAR HAMDAN, SH.

Panitera Pengganti,

Dto.

SULAIMAN

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 1.000,00
2. Materai.....	Rp. 6.000,00
3 .Pemberkasan.....	Rp. 28.000,00
Jumlah	Rp. 35.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)